

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)

**Disusun dan diajukan oleh
SOVHIE MAURENSIA APPY
B011191013**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYANDANG DISABILITAS ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**SOVHIE MAURENSIA APPY
B011191013**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYANDANG DISABILITAS ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Kasus Putusan No. 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng)

Disusun dan diajukan oleh :

SOVHIE MAURENSIA APPY

B011191013

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 001

Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830 202012 1 010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Sovhie Maurensia Appy
Nomor Induk Mahasiswa : B011191013
Jurusan : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana
Penyandang Disabilitas Atas Tindak Pidana
Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor
290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
NIP. 19631024 198903 1 001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H
NIP. 19920830 202012 1 010



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sovhie Maurensia Appy
N I M : B011191013
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Atas Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023


Prof. Dr. Hamzah Halim .SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sovhie Maurensia Appy
Nomor Pokok : B 011 19 1013
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana
Penyandang Disabilitas Atas Tindak Pidana
Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor
290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)

Bahwa benar ada skripsi ini adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikasi).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan bukti ketidakasliaan atas karya ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



(Sovhie Maurensia Appy)
B011 19 1013

ABSTRAK

SOVHIE MAURENSIA APPY (B011191013) dengan judul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Atas Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No.209/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)”**, dibawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai pembimbing utama dan **Muhammad Djaelani Prasetya** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan yaitu melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas masih bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dapat membedakan yang baik dan buruk. 2) penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng kurang tepat, hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Seharusnya hakim tidak membebaskan terdakwa dan menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Pertanggungjawaban Pidana, , Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

SOVHIE MAURENSIA APPY (B011191013) with the title "Juridical Analysis of Criminal Responsibility of Persons with Disabilities for Narcotics Crimes (Case Study of Decision No.209/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)", under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the main supervisor and Muhammad Djaelani Prasetya as a co-advisor.

This research was conducted with the aim of analyzing the forms of criminal responsibility for persons with disabilities in relation to narcotics crimes and the application of criminal law in Decision Number 290/Pid.Sus/2019/PN Tng.

This study uses a normative research type with a statutory approach and a case approach. The types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The data collection technique used is to conduct a literature study by examining books, scientific papers, and documents related to the case under study.

The results of the study show that 1) Criminal liability for persons with disabilities, can still be held accountable for their actions because they can distinguish between good and bad. 2) the application of criminal law in decision Number 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng was not quite right, the judge acquitted the defendant from all of his charges. The judge should not acquit the defendant and apply Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Persons with Disabilities, Criminal Liability, Narcotics Crime.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Atas Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)”** yang merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memberi dukungan maupun doa yang tak henti-henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang utama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, papa dan mama yang selalu mendukung penulis dalam Pendidikan hingga saat ini dan membuat penulis terus bersemangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, kakak ogi dan adek lio yang selalu memberikan motivasi dan semangat sejak awal sehingga penulis terpacu untuk menyelesaikan naskah ini. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pof. Dr. Maskun, SH., LLM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Ratnawati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan untuk menjadi Pembimbing penulis dan memberikan waktu, ilmu, arahan maupun kemudahan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai dan memberikan arahan, kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang sangat berkualitas dan begitu luas kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis selama penulisan skripsi ini, kepada Opa, Oma, Nenek, Om Chandra, Tante Ana, Ibu, Ayah, Tante Anti, Om Didi, Om Niko, Tante Epy, Om Recky, Tante Uttin, Tante Kris, Mami, Om Paul, Tante Arni, Om Andrew, dan Tante Lince. Terima kasih karena selalu memberikan motivasi maupun doa kepada penulis. Gbu;
8. Segenap keluarga besar Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan tentang pentingnya berproses dan memberikan ilmu serta *skill*. Terima kasih juga teman-teman saya yang telah menemani penulis dalam berproses di ALSA, kepada seluruh Staff External yang tidak dapat disebutkan satu-per-satu dan telah meninggalkan *memory* yang begitu berkesan kepada penulis. *ALSA, Always Be One!*;
9. Segenap keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PMK FH-UH) yang selalu menerima dan memberikan pengalaman maupun mengajarkan pentingnya menjalankan perkuliahan dengan mengandalkan Tuhan

Yesus. Sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

10. Kepada teman penulis yang selalu setia menemani dalam keadaan susah maupun senang dan mendengar keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini, kepada Gabriella Lelepadang, *Thankyouu for Everything Gab!!*;
11. Kepada teman-teman penulis sejak maba yang selalu Bersama-sama menghadapi sulitnya perkuliahan dan saling memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa, kepada Aten, Cacu, Fauri, dan Dindong, sampai bertemu di baruga guys;
12. Kepada teman-teman Sma yang sama-sama sedang memperjuangkan gelar sarjana di tempat yang berbeda-beda alias Yammpunya Dunia, kepada Cong, Angie, Irma, Naftha, Telin, Sherin dan Bul, *thankyouu guys* atas semua pengalaman hidup yang diajarkan sejak Sma, yuk kita bisa Sarjana bareng;
13. Kepada sepupu-sepupu penulis yang banyak memberikan masukan maupun mendoakan penulis, *Thankyouu guiss* yuk bisa dapat pekerjaan dan pasangan yang baik;
14. Kepada teman-teman perpustakaan bagian belakang yang terus memberikan informasi, masukan dan semangat terhadap penulis selama penulisan skripsi ini, kepada Tenri, Ayuni, dan Kak Tifa, *thank you guys!*;

15. Kepada teman-teman KKN di Takalar yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis, kepada Nuram, Suci, Lija, Niel, Mika, dan Zanul, terima kasih untuk pengalamannya selama 2 bulan di Takalar;
16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, semoga mendapatkan yang terbaik.

Penulisan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan berupa saran mau pun kritik yang dapat membangun agar kedepannya penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi. Harapan penulis agar hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, Mei 2023

Sovhie Maurensia Appy
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	25
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	25
2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana	28
C. Penyandang Disabilitas	30
D. Tindak Pidana Narkotika	33
1. Pengertian Narkotika	33
2. Jenis-Jenis Narkotika	34
3. Jenis Tindak Pidana Narkotika	35
E. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Atas Tindak Pidana Narkotika	38
BAB III.....	50
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA PENYANDANG DISABILITAS ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 290/PID.SUS/2019/PN.TNG)	50
A. Penerapan Hukum Pidana	50
1. Pengertian Penerapan Hukum	50
2. Pengertian Hukum Pidana	50
3. Pengertian Penerapan Hukum Pidana	53
B. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum Pidana	54
1. Kualifikasi Hukum Pidana	54
2. Pertanggungjawaban pidana	57
3. Pidanaan	57
4. Penghapusan Pidana	60
C. Putusan Hakim	62
1. Pengertian Putusan Hakim	62
2. Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	63
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	66
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Penyandang Disabilitas Atas Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 290/Pid.Sus/2019/Pn. Tng)	67
1. Posisi Kasus	67

2. Dakwaan Penuntut Umum	70
3. Tuntutan Penuntut Umum	71
4. Amar Putusan	72
5. Analisis Penulis	73
BAB IV	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan narkoba di Indonesia termasuk ke dalam kejahatan luar biasa dan tidak hanya aparat hukum saja yang diberikan tanggungjawab untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba tetapi juga masyarakat Indonesia turut serta dalam hal ini.¹ Setiap negara yang ada di dunia memiliki pengaturan hukum yang berbeda-beda begitupun dengan Indonesia. Agar penegakan hukum di Indonesia lebih dapat terlaksana dengan baik dengan cara keikutsertaan dalam konvensi-konvensi Internasional yang dimana banyak membahas tentang keputusan tentang kejahatan Internasional dan salah satunya adalah tentang Narkoba. Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sampai sekarang ini sulit untuk diatasi atau diberantas di seluruh dunia.

Terdapat beberapa negara yang mengizinkan masyarakatnya melakukan jual beli narkoba secara bebas. berbeda dengan negara Indonesia yang dimana hal tersebut masuk ke dalam tindak pidana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan tentu saja memiliki sanksi bagi pelakunya. Narkoba sejak awal digunakan untuk

¹ Romainur, "Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia", Journal Of Islamic And Law Studies, Vol. 6, No.1, 2022, hlm. 67.

pengobatan dan kebutuhan kesehatan, namun jika disalahgunakan akan berbahaya bagi manusia dan menyebabkan ketergantungan hingga kematian bagi yang memakainya.²

Penggunaan narkotika sebagai pengobatan bukan hal yang baru terdengar. Namun, narkotika dipandang secara medis memiliki aturan saat digunakan. Jika tidak memenuhi standar pengobatan yang ditentukan dapat menimbulkan suatu masalah yang sangat serius pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga dapat mengakibatkan penyakit mematikan seperti *Human Immunodeficiency virus* (HIV) dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) sebagai efek samping dari penggunaan narkotika, dan dapat menimbulkan keresahan bagi lingkungan.³ Adapun beberapa efek lainnya yang akan dialami oleh penggunanya, seperti efek stimulan yaitu mempercepat kerja jantung dan otak, efek halusinasi, dapat menekan sistem saraf hingga penggunanya merasa tenang, dan lain sebagainya tergantung dari jenis, dosis, dan lamanya pemakaian narkotika.⁴

² Jemmy Anantha Caniago, "*Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memutuskan Bersalah Terdakwa (Satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi, 2020, hlm. 1.

³ Septiyani, Selvia dan Gunarto, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu)*", Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021, hlm. 186.

⁴ <https://www.alodokter.com/narkoba-bukan-solusi>, diakses pada hari jumat ,6 Januari 2023, pukul 10.45 Wita.

Kejahatan tentang narkoba di Indonesia bukan lagi hal baru yang terjadi dan penegak hukum juga tidak tinggal diam dalam menanggapi kejahatan ini penegak hukum sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi kasus narkoba namun kasus ini justru makin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini banyak dipengaruhi dari berbagai faktor baik dari internal atau dari dalam negaranya sendiri maupun faktor external atau pengaruh dari negara luar. Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia sudah lama menjadi target pemasaran narkoba yang dimana hal itu terjadi karena jumlah penduduknya yang sangat padat yang dimana berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan mencapai angka 275,77 juta jiwa sehingga menyebabkan kesulitan bagi pemerintah maupun penegak hukum untuk memastikan ataupun mengontrol penyebaran narkoba di seluruh Indonesia.⁵

Sejalan dengan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun akan menjadi kekhawatiran besar mengingat penyebaran narkoba yang juga meningkat. tidak hanya itu saja, dilihat dari letak geografi Indonesia yang dimana sebagian besar sumber-sumber narkoba mudah tumbuh dan berkembang di tanah Indonesia terutama narkoba alami jenis ganja, sehingga para pengedar narkoba tertarik untuk mendapatkan bahan yang akan dipakai untuk melakukan perdagangan narkoba hingga ke

⁵ <https://www.bps.go.id/>, diakses hari Senin, 16 Januari 2023, Pukul 13.04 Wita.

seluruh dunia.⁶ Maka dari itu, kejahatan-kejahatan tentang narkoba yang terjadi di Indonesia sangat tinggi. Sebagai Langkah preventif mengatasi kejahatan narkoba, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tujuan UU Narkoba adalah menjamin ketersediaan narkoba dan psikotropika guna kepentingan pelayanan Kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika.⁷ Pengertian narkoba menurut undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 bahwa

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Dewasa ini, penyalahgunaan narkoba semakin meningkat sejalan dengan data Badan Narkoba Nasional (BNN), Per-tahun 2022 ini prevalensi naik, dimasa pandemik justru naik, di 2019 prevalensinya yang pengguna 1 tahun 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan prevalensi. Nah 2022, naik jadi 1,95 persen, memang

⁶ Abdul Syukur, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkoba” (Studi Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05- K/Pm I-07/Ad/I/2012)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. 1.

⁷ Tantra, I Wayan Govinda, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 215-216.

naiknya 0,15 persen, tapi ini ada angka kenaikan⁸. Banyak hal yang menjadikan alasan bagi semua kalangan di Indonesia untuk menggunakan hingga mengedarkan Narkotika seperti rasa ingin tahu, ajakan, bujukan, pemaksaan, gangguan emosi psikologis, sebagai obat penenang, untuk bersenang-senang, dan juga untuk mendapatkan uang dari penjualan narkotika yang mereka lakukan.

Ada berbagai alasan para pengedar narkotika melakukan hal tersebut salah satunya untuk merusak generasi bangsa di kalangan anak muda. Dilihat dari semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup di Indonesia yang mendorong masyarakat untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara salah satunya dengan membantu para pengedar narkotika seperti menjadi kurir dalam pengantaran narkotika.⁹ Tidak sedikit orang terbuai dengan tawaran tersebut, dengan alasan bayaran yang tinggi sehingga dapat menutupi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka.

Berbagai cara digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksinya dalam mengedarkan narkotika. Contohnya mereka dapat menggunakan orang lain dalam melancarkan aksinya untuk mengedarkan narkotika seperti anak di bawah umur, perempuan hamil hingga penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan karena dapat mengelabui para penjaga dan

⁸ Hasil wawancara dengan Irjen Pol Kenedy, dikutip melalui laman <https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022> diakses pada Rabu, 11 Januari 2022, Pukul 14.23 Wita.

⁹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/22/19264891/modus-baru-penyelundupan-narkoba-penyandang-disabilitas-jadi-kurir>, Diakses pada hari Senin, 6 Februari 2023, Pukul 18.49 Wita.

juga menghilangkan rasa curiga para petugas dalam upaya pemberantasan pengedaran narkoba. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalagunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi ini.¹⁰

Salah satu contoh kasus menguasai narkoba adalah dimana salah satu pelakunya masuk dalam golongan pengidap retardasi mental ringan yang dimana IQ terdakwa adalah 55 dan terdakwa dinyatakan mengalami keterbatasan fungsi pikir dan fungsi adaptif karena tingkat kecerdasannya dibawah rata-rata. Pelaku ini Bersama temannya sebagai perantara dalam pengantaran narkoba. Dalam perjalanan mereka diperiksa oleh polisi dan didapati bungkus narkoba yang dimana pelaku dan pembelinya ini telah bersepakat untuk melakukan transaksi narkoba di depan SPBU.

Dalam kasus ini majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dikarenakan memenuhi unsur dalam Undang-Undang tentang penghapusan pidana bagi terdakwa dari tuntutananya. Semakin banyaknya modus yang terjadi dalam kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia, maka, dari itu penulis tertarik untuk lebih jauh membahas dan meneliti topik tersebut dengan judul: **ANALISIS**

¹⁰ Basri, Muhammad Arif Rinaldi, Zainab Ompu Jainah dan Indah Satria, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkoba Golongan Bukan Tanaman", Journal of Law, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 19.

YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 290/PID.SUS/2019/PN.TNG).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas atas tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas atas tindak pidana narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas atas tindak pidana narkoba
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas atas tindak pidana narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai analisis yuridis pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas atas tindak pidana narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng).
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi bagi siapa saja dan bagi peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dituangkan ke dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Atas Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)”. dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis didasari dengan berkembangnya problematika hukum yang ada di Indonesia. Terdapat skripsi yang terdahulu yang berkaitan dengan judul diatas yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Shabanu Paramiswari, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2022, yang berjudul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017). Dalam skripsi ini membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengidap bipolar dalam tindak pidana menguasai narkotika. Kesamaan dari skripsi ini ialah pembahasan tentang pelaku dari tindak pidana menguasai narkotika ini memiliki gangguan pada Kesehatan mental dan tindak pidana yang dilakukan yaitu menguasai narkotika. Adapun perbedaan dari skripsi ini ialah rumusan masalah yang dibahas yaitu:

- Apakah pelaku pengidap bipolar dapat melakukan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana menguasai narkotika?
 - Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana menguasai narkotika pada putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017?
2. Ayu Nur Jannah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, tahun 2021, dengan judul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/Pn.Smg). Kesamaan dari skripsi ini ialah membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus

narkotika. Perbedaan dari skripsi ini adalah pada rumusan masalah yaitu:

- Bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia?
- Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap seorang yang bertindak sebagai kurir narkotika berdasarkan putusan nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg di mata hakim?

F. Metode Penelitian

Tujuan umum dari penelitian yaitu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga dapat meningkatkan wawasan keilmuan dari bidang yang akan diteliti. Adapun beberapa bagian dari metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam hukum jenis penelitian ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dengan menggunakan berbagai sumber hukum yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang menggunakan produk legislasi atau regulasi yang tak terlepas dari penelitian hal dogmatik hukum atau untuk keperluan praktik hukum.¹² Dalam pendekatan ini mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah tentang kasus-kasus yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

¹² *Ibid*, hlm. 136- 137.

berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³ Dalam penelitian ini kasus yang digunakan yaitu Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas.¹⁴ Adapun bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁵ Bahan hukum

¹³ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁵ *Ibid*.,

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku hukum, jurnal/artikel, dan juga referensi-referensi lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara menelaah berbagai bahan Pustaka yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana menguasai narkoba, penyandang disabilitas, studi dokumen yaitu putusan mahkamah agung yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, dan menggunakan buku-buku, jurnal, artikel hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder untuk ditelaah agar dapat menjawab isu-isu hukum yang ada.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 244.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PENYANDANG DISABILITAS ATAS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷ Pengertian tindak pidana tidak ada dijelaskan secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.¹⁸

Banyak sekali istilah dari *strafbaar feit* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan yang mempunyai sanksi. Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang

¹⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹ Dalam hal ini banyak para ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian maupun penjelasan lebih jelas mengenai *strafbaar* feit. Seperti halnya simons memberikan pengertian dari tindak pidana adalah suatu Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Kemudian Menurut pompe *strafbaar* *feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”²¹ Menurut Jonkers *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai

“suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²²

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudan Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 41-42

²⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

²¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 41-42.

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan)*, Rangkang Education dan puKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

Menurut E. Utrecht "*Strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²³ Menurut Van Hamel merumuskan "*Strafbaar feit*" itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.²⁴ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Pengertian tindak pidana telah banyak dijelaskan oleh para ahli sehingga dapat diketahui pengertian dari tindak pidana merupakan Tindakan atau perbuatan pidana yang dilarang dan memiliki sanksi yang telah diatur di dalam peraturan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada telah diatur tentang tindak pidana. Untuk dapat mengetahui terjadinya tindak pidana, maka dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan juga sanksi yang akan diberikan. Dalam rumusan ini telah ditentukan sebagai ciri atau sifat dari larangan tersebut dengan diaturnya unsur-unsur ataupun

²³ *Ibid*, hlm. 98.

²⁴ *Ibid*.,

syarat apakah perbuatan tersebut dilarang atau tidak dilarang. Dengan demikian, menurut Moeljatno bahwa tindak pidana diketahui memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu:²⁵

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat E.Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana terdiri dari:²⁶

1. Subjek
2. Kesalahan
3. perbuatan yang bersifat melawan hukum
4. perbuatan yang dilarang atau dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana.

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten, hlm. 29.

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”, sedangkan unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).²⁷

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:²⁸

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang

²⁷ Ismu Gunadi, *Op.Cit.*, hlm. 45.

²⁸ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

1) Kejahatan dan pelanggaran

Dalam KUHP jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dari kedua hal ini berdasarkan atas perbedaan prinsipil. Pengaturan tentang kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II KUHP

dan pelanggaran ada dalam Buku III KUHP. Kejahatan sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang tidak mentaati larangan maupun keharusan yang telah ditentukan oleh para penguasa negara. Hal lain yang membedakan antara pelanggaran dan kejahatan dilihat dari ancaman pidana yang dijatuhkan, pelanggaran tidak ada ancaman pidana apabila terjadi namun, hanya pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dapat dikenakan ancaman pidana penjara bagi yang melakukan.

Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:²⁹

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

²⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 29.

- c. Pada pembedaan atau pembedaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam KUHP, terdapat beberapa konsekuensi berikut dalam hukum pidana materiil, antara lain:³⁰

1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran. (Pasal 53, 54)
2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran. (Pasal 56)
3. Asas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di luar wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana. (Pasal 5 ayat 1 sub 2)
4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka (Pasal 59), jika tidak, pengurus, anggota pengurus atau

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 124-125.

komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.

5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.

2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.³¹ Dalam menjelaskan mengenai tindak pidana formil tidak memerlukan adanya suatu akibat tertentu suatu perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, namun hanya dilihat dari perbuatannya saja. Contohnya seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan Pasal 160 tentang penghasutan, dari kedua pasal ini jika sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, tindak pidana sudah terjadi dan tidak akan dipersoalkan lagi tentang apakah orang sebagai korban dalam tindak pidana tersebut merasa rugi atau tidak.

³¹ Amir ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 29.

Sedangkan tindak pidana materiil jika terjadi Tindakan yang terlarang itu dilakukan, maka harus ada akibat yang ditimbulkan dari Tindakan terlarang tersebut, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dalam kedua tindak pidana ini selain telah memenuhi unsur-unsur yang ada tetapi juga harus ada timbul akibat-akibat dari Tindakan tersebut yang merugikan seseorang kemudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Menurut P.A.F. Lamintang, delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya Tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik materiil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilaraang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³²

3) Tindak pidana sengaja (*dolus*) dan Tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*)

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan contohnya ada di dalam Pasal 187, 197,

³² Lamintang, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 213.

245, 310, 338, dll. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.³³ Contohnya di dalam Pasal 195, 197, 201, 203, dll.

4) Tindak pidana aktif dan dan Tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif/positif biasa juga disebut sebagai tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga dengan tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif merupakan Tindakan yang mengisyaratkan adanya Gerakan tubuh orang yang berbuat, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP). Tindak pidana pasif dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni ialah tindak pidana yang pada dasarnya perbuatannya pasif . sedangkan tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang dasar perbuatannya aktif/aktif namun dapat dilakukan secara tidak aktif.

5) Tindak pidana umum dan Tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan ada dimuat di dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus ialah tindak pidana

³³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 127.

yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja dan yang ada diluar kodifikasi KUHP. Seperti korupsi, narkoba,dll.

- 6) Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama

Tindak pidana terjadi seketika disebut juga dengan *aflopende delicten* yaitu tindak pidana yang terjadi dalam waktu singkat seperti pencurian jika perbuatan mengambil barang curiannya selesai maka tindak pidana itu selesai secara sempurna. Sedangkan tindak pidana terjadi dalam waktu lama disebut juga dengan *woortderende delicten* ialah tindak pidana yang berlangsung lama atau terus menerus bahkan tindak pidana itu telah selesai dilakukan namun tetap berlangsung terus menerus atau tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan terlarang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjuruskan kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi

atau tidak.³⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang dilakukan melanggar atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Ketentuan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pelaku dan tidak hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur yang ada pada tindak pidana. Sehingga kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana.

Menurut Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:³⁵

1. Memahami arti dan akibat perbuatan sendiri
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan

Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya

³⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 73.

³⁵ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, hlm. 15.

³⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 74.

3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya

Menurut Simons, dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu:³⁷

1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang
2. Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan

Menurut G.A. Van Hamel ada beberapa syarat orang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:³⁸

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau memberkan nilai dari perbuatannya
2. Orang harus menerangkan bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah larangan
3. Orang harus menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan

Adapun unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

1. Kesalahan

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 156

³⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 74

2. Tidak ada alasan pemaaf
3. Mampu bertanggungjawab

2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana

1) Pertanggungjawaban Individu (*Individual Liability*)

Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dilakukan atau ditanggung oleh individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan sebagai konsekuensi dari perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini setiap individu yang melakukan suatu Tindakan yang melanggar maka individu tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan Tindakan atau perbuatannya sendiri. Namun pertanggungjawaban pidana Individu ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. *Liability of crime* merupakan suatu konsep dari pertanggungjawaban pidana individu yang telah diberlakukan sebagai hukum paling lama dan menjadi dasar dari semua bentuk pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban ini tidak mengenal pemindahan tanggungjawab kepada individu lain, karena dalam prinsip keadilan individu yang melakukan kejahatan maka mereka yang harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh individu memiliki beberapa bentuk motif dalam melakukan suatu tindak pidana seperti kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). *Dolus* merupakan salah satu bentuk dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar aturan dan adanya akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan *culpa* merupakan hal yang dilakukan secara hati-hati namun masih ada celah yang tidak disadari dalam melakukan suatu Tindakan yang kemudian menimbulkan akibat hukum.

2) Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Pertanggungjawaban pidana pengganti merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang mengalihkan tanggung jawabnya kepada individu lain yang tidak melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana pengganti ini sering diterapkan di dalam suatu korporasi. Seperti seorang bawahan atau pekerja di suatu korporasi melakukan tindak pidana maka dilihat dari *mens rea* dari pelaku yang melakukan kejahatan agar atasannya dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kesalahan dari pekerjanya. Adapun prinsip yang dapat membuat atasannya yang akan menanggung kesalahan pekerjanya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan

buruh merupakan perbuatan majikan. Pada prinsip pendelegasian dimana kewenangan yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasannya.

C. Penyandang Disabilitas

Pemahaman publik tentang penyandang disabilitas berkaitan erat dengan perilaku diskriminatif yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.³⁹ Arti dari kata cacat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kekurangan yang mengakibatkan nilai atau kualitasnya kurang baik atau kurang sempurna. Banyak masyarakat menganggap kedudukan penyandang disabilitas sangat lemah karena dianggap menghambat mereka untuk berkontribusi maupun bergabung dalam berbagai kegiatan di lingkungan sosial. Kendala yang paling utama yang menghambat penyandang disabilitas melakukan aktivitasnya karena keterbatasan intelektual, sensorik, fisik, dan juga mental. Menurut Goffman, pengertian penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain.⁴⁰ Karena keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang khusus dan perlindungan dan juga penyandang disabilitas memiliki hak dan

³⁹ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi", jurnal ilmu kesejahteraan sosial, 2019, hlm. 128.

⁴⁰ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas di Indonesia", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 808.

kewajiban yang sama, sehingga penyandang disabilitas harus dilindungi dari ancaman dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Langkah yang dilakukan oleh negara untuk dapat melindungi secara khusus penyandang disabilitas yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengertian penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yaitu penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membagi ragam penyandang disabilitas yaitu:

1) Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah orang yang mengalami keterbatasan stamina fisik maupun mobilitas yang dapat mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf dan gangguan pada fungsi gerak. Penyandang disabilitas fisik seperti paraplegi yaitu hilangnya kemampuan anggota tubuh bagian tungkai dan panggul, cerebral palsy yaitu karena cedera otak yang terjadi pada saraf dan otak yang mengendalikan Gerakan, alat indera,

kemampuan berfikir, dan laju belajar pada saat proses pertumbuhan baik sebelum dan sesudah lahir, dan Dwarfism yaitu seseorang yang mengalami pertumbuhan kerangka abnormal yang disebabkan karena faktor genetik.

2) Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual merupakan seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif dikarenakan adanya tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. WHO memberikan penjelasan bahwa penyandang disabilitas intelektual yaitu kurangnya kemampuan dalam memahami dan menerima informasi baru, belajar, dan juga menerapkan keterampilan baru. Disabilitas intelektual ini disebabkan oleh factor internal yaitu Kesehatan dan genetik. Namun factor eksternal dapat membantu dan mendukung perkembangan individu disabilitas intelektual. Contoh dari penyandang disabilitas intelektual yaitu gangguan kemampuan belajar, tuna grahita, dan down syndrome (RYR).

3) penyandang disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi piker, perilaku maupun emosi sehingga aktivitas sehari-harinya terhambat. Penyandang disabilitas mental ini terbagi beberapa jenis yaitu disabilitas psikososial yang biasa dikenal dengan ODGJ (orang dengan

gangguan jiwa) atau OMDK (orang dengan masalah kejiwaan). Dan disabilitas perkembangan yaitu seseorang yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam berinteraksi sosial yaitu seperti autisme dan ADHD.

4) Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah seseorang yang mengalami keterbatasan pada alat indera seperti pada pendengaran (disabilitas rungu) dan penglihatan (disabilitas netra). Hal ini biasanya disebabkan karena kecelakaan, genetic, atau penyakit serius.

D. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat yang baik bersifat sintesis, alamiah, maupun semi sintesis yang dapat

menimbulkan efek penurunan kesadaran, daya rangsang, dan halusinasi.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi jenis-jenis narkotika ke dalam 3 golongan, yaitu:

1) Golongan I

Narkotika ini merupakan golongan yang paling berbahaya karena daya adiktif yang dimiliki sangat tinggi. Narkotika golongan I biasanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh narkotika golongan I yaitu: ganja, kokain, morfin, opium, heroin, amfetamin, metamfetamin, etkatinon, dll.

2) Golongan II

Jenis Narkotika yang ada di golongan II juga memiliki daya adiktif yang kuat, namun biasanya digunakan dan bermanfaat bagi penelitian maupun pengobatan dan terapi dan sebagai pilihan terakhir. Contoh narkotika golongan II yaitu: benzetidin, betametadol, dan petidin.

3) Golongan III

Narkotika di golongan III ini memiliki daya adiktif yang ringan, dan juga bermanfaat bagi pengobatan dan penelitian.

Contoh narkotika golongan III yaitu: kodein, narkodein, buprenorfin, dll.

3. Jenis Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagikan jenis-jenis narkotika yang ada, antara lain:⁴¹

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111)
- b. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II, dan golongan III. (Pasal 117 dan 122)
- c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. (Pasal 112)
- d. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. (Pasal 113, 118, 123)
- e. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. (Pasal 114, 119, 124)

⁴¹ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 90.

- f. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. (Pasal 115, 120, 125)
- g. Menggunakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 116, 121, 126)
- h. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor. (Pasal 128)
- i. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130)
- j. Setiap Orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. (Pasal 131)
- k. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. (Pasal 132)
- l. Tindak pidana menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa, dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika. (Pasal 133)
- m. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan diri. (Pasal 134)
- n. Tindak pidana yang dilakukan pengurus industry farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban. (Pasal 135)

- o. Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik berupa aset dalam bentuk bergerak, berwujud dan tidak berwujud, dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika. (Pasal 136 dan 137)
- p. Orang yang menghalangi atau mempersulit proses penyidikan hingga pemeriksaan perkara. (Pasal 138)
- q. Nahkoda atau kapten penerbang yang melakukan tindak pidana narkotika. (Pasal 139)
- r. Tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS, Penyidik Kepolisian, kepala kejaksaan negeri yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang ada. (Pasal 140 dan 141)
- s. Tindak pidana petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian. (Pasal 142)
- t. Saksi yang tidak memberikan keterangan yang benar dalam perkara tindak pidana narkotika. (Pasal 143)
- u. Tindak pidana residivis. (Pasal 144)
- v. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing. (Pasal 146)
- w. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit, pimpinan Lembaga ilmu pengetahuan, pimpinn pedagang besar farmasi, pimpinan industry farmasi. (Pasal 147).

E. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Atas Tindak Pidana Narkotika

Penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, penyandang disabilitas dan narkotika golongan I telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. peraturan mengenai hal tersebut yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut:

1) Pasal 1 Ayat 1

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

2) Pasal 8 Ayat 1 dan 2

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan”.

“Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang narkotika. Namun narkotika diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam

Undang-Undang ini mengatur terkait dengan larangan menguasai narkotika yang diatur dalam pasal 112 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Dalam pasal ini memiliki unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang ada di dalam pasal 112 ayat 1 sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur setiap orang dalam suatu pasal dapat juga disebut sebagai unsur subjektif, sebagaimana unsur subjektif merupakan elemen pertanggungjawaban dan unsur yang melekat pada setiap orang yang merujuk pada manusia atau orang dan badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang sangat penting

dibuktikan di dalam persidangan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) di dalam proses peradilan pidana. Pengertian setiap orang sendiri di dalam Undang-Undang ini adalah siapa saja baik warga Negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam pasal ini ditujukan pada perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin pihak yang berwenang. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*. Perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana dibedakan menjadi *wederrechtelijk* formil atau suatu perbuatan yang dilarang dan memiliki ancaman berupa hukuman oleh undang-undang dan *wederrechtelijk* materiil atau suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum namun tidak dengan tegas diatur oleh undang-undang, melainkan asas-asas umum yang ada di dalam lapangan hukum.

Dalam hal ini pihak yang dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika hanya jika telah

mendapatkan izin dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari kepala badan pengawasan obat dan makanan. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pihak yang mendapatkan izin dari menteri yaitu industri farmasi yang telah memiliki izin, pedagang besar farmasi, rumah sakit, apotek, dokter, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, pusat Kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan. Namun diluar dari izin yang telah diberikan oleh Menteri, Undang-Undang tetap memberikan aturan yang ketat mengenai batasan kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pihak seperti narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” bersifat alternatif-kumulatif atau jika salah satu saja ataupun seluruhnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan memenuhi unsur yang ada di pasal tersebut. Kata memiliki dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang menguasai suatu benda dan orang tersebut sebagai pemilik dari benda tersebut. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah Tindakan yang dimana seseorang

mengamankan atau menyimpan benda di suatu tempat namun orang tersebut bukan pemilik bendanya. Yang dimaksud dengan menguasai adalah Tindakan seseorang yang dimana orang tersebut menaruh suatu benda di bawah penguasaannya seizin maupun tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah Tindakan yang dimana orang tersebut mengadakan suatu benda untuk dipinjamkan atau dijual kepada orang lain.

4. Narkotika golongan 1 bukan tanaman

Unsur ini sebagai salah satu unsur yang memenuhi rumusan dari pasal dan dalam pemenuhan unsur tindak pidana ini cukup salah satunya saja jenis narkotika yang ada di dalam golongan 1. Dalam kasus ini narkotika yang dikuasai oleh terdakwa yaitu Metamfetamina. Adapun beberapa narkotika golongan 1 bukan tanaman yaitu:

- *Asetorfina* : 3-O-Asetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1 metilbutil)-6,14-endo-etenooripavina
- *Asetil-alfa-metilfentanil*: N-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
- *Fenmetrazina*: 3-Metil-2-fenilmorfolin
- *Fensiklidina, nama lain PCP*: 1-(1-Fenilsikloheksil) piperidina

- *Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina*
- *Opium Obat*
- *Metamfetamina: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina*
- *Metakualon: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon*
- Dst.

Dari penjelasan unsur-unsur pasal yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana menguasai narkotika dan narkotika tersebut tidak ada di dalam daftar golongan 1 bukan tanaman maka orang tersebut tidak memenuhi unsur yang ada di dalam pasal ini atau tidak dapat dianggap melanggar pasal ini.

Namun, sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa harus ditentukan bahwa unsur dalam pertanggungjawaban pidana terpenuhi oleh terdakwa salah satunya mampu bertanggungjawab. Ada beberapa hal yang dapat menentukan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dilihat dari jiwa seseorang apakah dia mengerti dan memahami perbuatannya, seseorang yang menyadari bahwa perbuatannya tidak dibenarkan atau dilarang, dan dapat menentukan kehendak dari perbuatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang keadaan psikis atau jiwanya tidak sehat dan tidak memahami dan menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang maka tidak dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Hal ini telah diatur lebih lanjut dalam pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 44 Ayat 1

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit, tidak dipidana”.

Dalam pasal 44 Ayat 1 ada beberapa unsur yang dapat dijelaskan yaitu:

1. Barangsiapa

Dalam unsur ini membahas tentang subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang dimana subjeknya merupakan orang atau *Naturlijk Persoon*.

2. Melakukan perbuatan

Arti dari unsur ini merujuk kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum yang dimana perbuatan tersebut masuk ke dalam salah satu tindak pidana. Jika subjek hukum melakukan suatu perbuatan namun tidak termasuk ke dalam suatu perbuatan pidana maka unsur ini tidak terpenuhi.

3. Tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya

Dalam unsur ini menjelaskan dimana dalam suatu kasus tindak pidana, subjek hukumnya tidak dapat

mempertanggungjawabkan tindakannya karena ada alasan-alasan tertentu sehingga hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit

Dalam unsur ini dapat juga diartikan sebagai alasan-alasan penghapusan pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal ini memiliki 2 faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana bagi terdakwa, yang pertama yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan yang dimaksud adalah adanya keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang atau pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna dan melekat padanya dari sejak lahir sehingga menyebabkan cara berpikirnya tidak sesuai dengan umurnya atau berpikir seperti kanak-kanak. misalnya autisme, down syndrome, idiot, retardasi mental, dll.

Kedua jiwanya cacat karena penyakit artinya seseorang yang dimana semula jiwanya sehat namun karena terkena penyakit menjadikan jiwanya terganggu. Seperti seseorang yang awalnya memiliki jiwa yang sehat dan kemudian terkena penyakit jiwa yang terjadi secara terus-menerus atau secara sementara. Gejala awal yang terjadi pada seseorang yang terkena gangguan jiwa yaitu perasaan yang tidak menentu, kadang penderita merasa

senang dan dapat berubah dalam waktu singkat menjadi sedih, emosi yang tidak dapat dikontrol tanpa alasan, susah untuk tidur, dan kadang merasa bingung. Jika semakin parah biasanya ditandai dengan berhalusinasi hingga perasaan yang ingin menyakiti orang lain. Beberapa contoh penyakit yang dapat dikategorikan sebagai penyakit jiwa yaitu kleptomania, klaustrofobia, bipolar, ODGJ, epilepsi, piromania, dan perasaan seperti dikejar-kejar. Namun dalam menentukan seseorang mengalami jiwanya terganggu karena pertumbuhan atau terkena penyakit sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dibuktikan dengan suatu *visum et repertum* seorang dokter atau psikiater.

Dalam kasus ini terdakwa mengalami retardasi mental ringan yang termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas intelektual. Retardasi mental ringan merupakan keadaan dimana perkembangan jiwa seseorang yang terhenti atau tidak lengkap, dan ditandai dengan terjadinya hendaya keterampilan semasa perkembangannya, dan berdampak pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh seperti motorik, Bahasa, kemampuan kognitif, dan sosial.⁴² Retardasi mental dibagi menjadi 4 tingkatan dilihat

⁴² Rusdi Maslim, 2019, *Diagnosis Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III, DSM-5, ICD-11*, Nuh Jaya, Jakarta, hlm. 119.

dari skor *IQ* dan karkteristik dari seseorang yang mengalami retardasi mental yaitu:⁴³

- retardasi mental ringan (*IQ* 50-69)
 - beberapa tidak terlihat berbeda dengan orang normal
 - masih bisa untuk di didik
 - saat dewasa dapat bekerja dan hidup mandiri
 - keterlambatan perkembangan pada tingkat ringan hingga sedang
 - Sebagian besar dapat menikah dan memiliki anak
 - Dapat bersekolah meskipun lambat
- retardasi mental sedang (*IQ* 35-49)
 - terlihat berbeda dengan orang normal
 - dapat dilatih dengan khusus
 - umumnya mengalami *Down Syndrome*
 - terhambat dalam perkembangan
 - perilakunya seperti anak-anak
 - dapat bersekolah namun pada sekolah yang khusus
 - bergantung pada orang lain
 - dapat pergi sendiri ketempat yang dikenal

⁴³ Titi Sunarwati, Muzal Kadim, "Retardasi Mental", Sari Pediatri, Vol. 2, No. 3, 2000, hlm. 172.

- retardasi mental berat (*IQ* 20-34)
 - selama hidupnya harus dibantu orang lain
 - memiliki gangguan pada komunikasi dan motorik
 - sangat kurang dalam kemampuan komunikasi sehingga kemampuan intelektualnya tidak dapat diukur
 - umumnya menggunakan kursi roda

- retardasi mental sangat berat (*IQ* dibawah 20)
 - Sebagian besar mengalami kelainan fisik dan kerusakan pada otaknya
 - Sangat membutuhkan bantuan orang lain selama hidupnya
 - Terbatas dalam aktivitas fisik hingga tidak dapat bergerak sama sekali
 - Umumnya hanya dapat melakukan komunikasi non verbal

Seseorang yang mengalami retardasi mental memiliki penyebab yang beragam seperti cedera lalu lintas atau olahraga, kelainan genetik seperti *down syndrom* atau *syndrom fragile X*, penyakit yang mempengaruhi fungsi otak seperti infeksi otak atau meningitis, lumpuh otak dan tumor otak, gangguan saat kehamilan seperti kekurangan nutrisi dan konsumsi minuman beralkohol

atau obat-obatan terlarang, dan gangguan saat melahirkan seperti kekurangan oksigen pada bayi atau bayi terlahir prematur.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa retardasi mental memiliki 4 tingkatan yang dilihat dari skor *IQ* dan karakteristik yang ditimbulkan dari masing-masing tingkatan. Dalam menentukan seorang penderita retardasi mental dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dilihat dari karakteristik yang ada pada dirinya, dalam kasus ini Terdakwa mengalami retardasi mental ringan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pengidap retardasi mental ringan tidak terlihat adanya perbedaan dengan orang normal, saat usia dewasa mereka dapat bekerja, menikah dan memiliki anak, dapat belajar di sekolah yang umum walaupun lambat, umumnya dapat mencapai keterampilan sosial.

Terdakwa dalam putusan nomor 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng yang merupakan pengidap retardasi mental ringan memiliki *IQ* 55 dan berusia 22 tahun yang dimana sudah masuk ke dalam usia dewasa dapat hidup mandiri, bekerja untuk membiayai dirinya sendiri, menikah, dan memiliki anak. Maka dari itu Terdakwa masih bisa untuk membedakan hal yang baik dan buruk sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan segala tuntutanannya.